

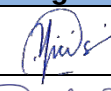
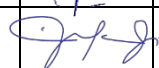
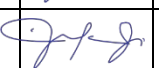
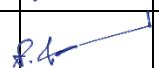
	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 00002.13.011.02
		Tgl. Berlaku : 22 Juni 2020
	MANUAL MUTU STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 02 Halaman : Halaman 1 dari 4

MANUAL

STANDAR PROSES PENELITIAN

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 00002.13.011-01.02
		Tgl. Berlaku : 22 Juni 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : Halaman 2 dari 5

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Miciko Umeda, S.Kp., M.Biomed	Tim		22 Juni 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Endang Sulastri, M.Si	Wakil Rektor I		22 Juni 2020
3. Persetujuan	Dr. Endang Sulastri, M.Si	Wakil Rektor I		22 Juni 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH	Rektor		22 Juni 2020
5. Pengendalian	Miciko Umeda, S.Kp., M.Biomed	BPM		22 Juni 2020

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Universitas Muhammadiyah Jakarta
tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik
seluruhnya atau sebagian tanpa izin

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 00002.13.011-01.02
		Tgl. Berlaku : 22 Juni 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : Halaman 3 dari 5

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi "Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025" Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses penelitian
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya	Manual berlaku : 3.1. Ketika standar proses penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; 3.2. Untuk semua standar proses penelitian 3.3. Diperbaharui tiap tahun
4. Definisi Istilah	4.1. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian 4.2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4.3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4.4. Studi pelacakan / <i>tracer study</i> : penelusuran bersifat terfokus dan terarah untuk memperoleh informasi tertentu 4.5. Merancang standar : olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini berupa elaborasi/menguraikan 24 standar nasional pendidikan tinggi menjadi berbagai standar turunan yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci 4.6. Merumuskan standar : menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> (ABCD); 4.7. Menetapkan standar : tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku; 4.8. Uji publik : pengujian oleh <i>stakeholder</i> /pemangku kepentingan atas draf standar sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai standar
5. Langkah-Langkah/Prosedur	5.1. Visi dan misi Universitas dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar. 5.2. Proses Penelitian dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, berdasarkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah dan nilai-nilai kemanusiaan, serta

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 00002.13.011-01.02
		Tgl. Berlaku : 22 Juni 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 02 Halaman : Halaman 4 dari 5

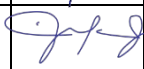
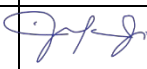
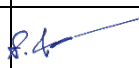
BAGIAN	ISI
	mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial 5.3. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan standar Proses Penelitian 5.4. Mencatat norma hukum/syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 5.5. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis 5.6. Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar Proses Penelitian terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal 5.7. Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi universitas 5.8. Merumuskan draf standar Proses Penelitian 5.9. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar Proses Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran 5.10. Merumuskan kembali pernyataan standar Proses Penelitian dengan memperhatikan hasil no. 9 5.11. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Proses Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan 5.12. Mensahkan dan memberlakukan standar Proses Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan POB	Pihak yang harus melaksanakan standar adalah : 6.1. Badan Pembina Harian (BPH) 6.2. Pimpinan Universitas 6.3. Pimpinan Fakultas 6.4. Pimpinan Program Studi 6.5. Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPM) 6.6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 6.7. Ketua UPT Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) di tingkat fakultas 6.8. Ketua Unit Kendali Mutu tingkat fakultas 6.9. Kepala Biro Administrasi Akademik (BAA) 6.10. Dosen 6.11. Mahasiswa
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 7.1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang proses penelitian 7.2. Ketersediaan peraturan 7.3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey 7.4. Formulir/<i>template</i> standar
8. Referensi	8.1. Statuta 8.2. Renstra 8.3. Kebijakan SPMI 8.4. Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 8.5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 8.6. Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8.7. Permenristekdikti 32 tahun 2016 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi 8.8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS. 8.9. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 8.10. PP No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. 8.11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018,

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 00002.13.011-01.02
		Tgl. Berlaku : 22 Juni 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 02 Halaman : Halaman 5 dari 5

BAGIAN	ISI
	Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 8.12. SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 291/KEP/I.3/D2016, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisyiyah

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 00002.13.011-02.02
		Tgl. Berlaku : 22 Juni 2020
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : Halaman 1 dari 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Miciko Umeda, S.Kp., M.Biomed	Tim		22 Juni 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Endang Sulastri, M.Si	Wakil Rektor I		22 Juni 2020
3. Persetujuan	Dr. Endang Sulastri, M.Si	Wakil Rektor I		22 Juni 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH	Rektor		22 Juni 2020
5. Pengendalian	Miciko Umeda, S.Kp., M.Biomed	BPM		22 Juni 2020

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Universitas Muhammadiyah Jakarta
tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik
seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 00002.13.011-02.02
		Tgl. Berlaku : 22 Juni 2020
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : Halaman 2 dari 3

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Tujuan Manual	Untuk melaksanakan standar/memenuhi standar proses penelitian
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya	Manual berlaku : 3.1. Ketika standar proses penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh setiap program studi 3.2. Untuk semua standar proses penelitian 3.3. Diperbaharui setiap tahun secara berkala
4. Definisi Istilah	4.1. Penyelenggaraan penelitian : Kegiatan penelitian mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan diseminasi hasil penelitian, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan mutu secara terus menerus untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang sejalan dengan visi dan misi universitas 4.2. Standar Proses Penelitian : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 4.3. Prosedur/POB: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren 4.4. Instruksi Kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh seluruh penerima tugas
5. Langkah-Langkah/Prosedur	5.1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Proses Penelitian 5.2. Sosialisasi isi standar Proses Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa 5.3. Menyiapkan dan membuat dokumen tertulis berupa: Manual Prosedur atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Proses Penelitian 5.4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar Proses Penelitian sebagai indikator pencapaiannya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan POB	Pihak yang harus melaksanakan standar adalah : 6.1. Badan Pembina Harian (BPH) 6.2. Pimpinan Universitas 6.3. Pimpinan Fakultas 6.4. Pimpinan Program Studi 6.5. Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPM) 6.6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 6.7. Ketua UPT Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 00002.13.011-02.02
		Tgl. Berlaku : 22 Juni 2020
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : Halaman 3 dari 3

BAGIAN	ISI
	di tingkat fakultas 6.8. Ketua Unit Kendali Mutu tingkat fakultas 6.9. Kepala Biro Administrasi Akademik (BAA) 6.10. Dosen 6.11. Mahasiswa
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Manual Prosedur/POB tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar proses penelitian
8. Referensi	8.1. Statuta 8.2. Renstra 8.3. Kebijakan SPMI 8.4. Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 8.5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 8.6. Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8.7. Permenristekdikti 32 tahun 2016 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi 8.8. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) 8.9. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS. 8.10. PP No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. 8.11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 8.12. SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 291/KEP/I.3/D2016, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisyiyah

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 00002.13.011-03.02
		Tgl. Berlaku : 22 Juni 2020
	MANUAL MUTU EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : Halaman 1 dari 3

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Miciko Umeda, S.Kp., M.Biomed	Tim		22 Juni 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Endang Sulastri, M.Si	Wakil Rektor I		22 Juni 2020
3. Persetujuan	Dr. Endang Sulastri, M.Si	Wakil Rektor I		22 Juni 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH	Rektor		22 Juni 2020
5. Pengendalian	Miciko Umeda, S.Kp., M.Biomed	BPM		22 Juni 2020

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Universitas Muhammadiyah Jakarta
tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik
seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 00002.13.011-03.02
		Tgl. Berlaku : 22 Juni 2020
	MANUAL MUTU EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : Halaman 2 dari 3

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Tujuan Manual	Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar proses penelitian sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya	Manual berlaku : 3.1. Ketika pelaksanaan isi standar proses penelitian memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus. 3.2. Untuk semua standar proses penelitian
4. Definisi Istilah	4.1. Evaluasi penelitian :Pemantauan atau monitoring yaitu mengamati proses atau kegiatan penelitian untuk menilai kesesuaian pelaksanaan proses atau kegiatan dengan keharusan yang tertuang dalam isi standar 4.2. Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk menilai kesesuaian semua aspek penyelenggaraan penelitian dengan isi standar
5. Langkah-Langkah/Prosedur	5.1. Mencatat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar proses penelitian 5.2. Mencatat ketidaklengkapan dokumen 5.3. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses penelitian, atau bila isi standar belum berhasil dicapai 5.4. Mengambil tindakan korektif terhadap pelanggaran dan penyimpangan dari isi standar proses penelitian 5.5. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 5.6. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5.7. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar proses penelitian 5.8. Melaporkan hasil dari evaluasi standar proses penelitian kepada pimpinan universitas, disertai saran atau rekomendasi 5.9. Pembaharuan proses penelitian dilakukan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, sinyallemen pasar dan kebutuhan pemangku kepentingan masing-masing bidang ilmu.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan POB	Pihak yang harus melaksanakan standar adalah : 6.1. Badan Pembina Harian (BPH) 6.2. Pimpinan Universitas 6.3. Pimpinan Fakultas 6.4. Pimpinan Program Studi 6.5. Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPM) 6.6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 00002.13.011-03.02
		Tgl. Berlaku : 22 Juni 2020
	MANUAL MUTU EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : Halaman 3 dari 3

BAGIAN	ISI
	6.7. Ketua UPT Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) di tingkat fakultas 6.8. Ketua Unit Kendali Mutu tingkat fakultas 6.9. Kepala Biro Administrasi Akademik (BAA) 6.10. Dosen 6.11. Mahasiswa
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 7.1. Prosedur / POB audit 7.2. Formulir Evaluasi Diri 7.3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit 7.4. Form uji publik
8. Referensi	8.1. Statuta 8.2. Renstra 8.3. Kebijakan SPMI 8.4. Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 8.5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 8.6. Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8.7. Permenristekdikti 32 tahun 2016 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi 8.8. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT 8.9. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS. 8.10. PP No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. 8.11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 8.12. SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 291/KEP/I.3/D2016, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisyiyah

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 00002.13.011-04.02
		Tgl. Berlaku : 22 Juni 2020
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : Halaman 1 dari 3

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Miciko Umeda, S.Kp., M.Biomed	Tim		22 Juni 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Endang Sulastri, M.Si	Wakil Rektor I		22 Juni 2020
3. Persetujuan	Dr. Endang Sulastri, M.Si	Wakil Rektor I		22 Juni 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH	Rektor		22 Juni 2020
5. Pengendalian	Miciko Umeda, S.Kp., M.Biomed	BPM		22 Juni 2020

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Universitas Muhammadiyah Jakarta
tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik
seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 00002.13.011-04.02
		Tgl. Berlaku : 22 Juni 2020
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : Halaman 2 dari 3

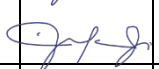
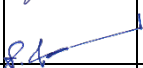
BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Tujuan Manual	Untuk mengendalikan pelaksanaan standar proses penelitian sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya	Manual berlaku : 3.1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus 3.2. Untuk semua standar proses penelitian
4. Definisi Istilah	4.1. Pemantauan atau monitoring kegiatan penelitian : suatu pengamatan terhadap proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan proses atau kegiatan tersebut dengan isi standar 4.2. Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dai penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk menilai kesesuaian dari semua aspek penyelenggaraan penelitian sesuai dengan isi standar
5. Langkah-Langkah/Prosedur	5.1. Melakukan pengendalian secara periodik setiap tahun 5.2. Mencatat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar 5.3. Mencatat ketidaklengkapan dokumen 5.4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Penelitian, atau bila isi standar belum berhasil dicapai 5.5. Mengambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar Proses Penelitian 5.6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 5.7. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5.8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian Standar Proses Penelitian 5.9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar Proses Penelitian kepada pimpinan universitas, disertai saran atau rekomendasi
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan POB	Pihak yang harus melaksanakan standar adalah : 6.1. Badan Pembina Harian (BPH) 6.2. Pimpinan Universitas 6.3. Pimpinan Fakultas 6.4. Pimpinan Program Studi 6.5. Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPM) 6.6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 6.7. Ketua UPT Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 00002.13.011-04.02
		Tgl. Berlaku : 22 Juni 2020
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : Halaman 3 dari 3

BAGIAN	ISI
	di tingkat fakultas 6.8. Ketua Unit Kendali Mutu tingkat fakultas 6.9. Kepala Biro Administrasi Akademik (BAA) 6.10. Dosen 6.11. Mahasiswa
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 7.1. Prosedur / POB audit 7.2. Formulir Evaluasi Diri 7.3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit
8. Referensi	8.1. Statuta 8.2. Renstra 8.3. Kebijakan SPMI 8.4. Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 8.5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 8.6. Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8.7. Permenristekdikti 32 tahun 2016 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi 8.8. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT 8.9. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS. 8.10. PP No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. 8.11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 8.12. SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 291/KEP/I.3/D2016, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisyiyah

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 00002.13.011-05.02
		Tgl. Berlaku : 22 Juni 2020
	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : Halaman 1 dari 3

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Miciko Umeda, S.Kp., M.Biomed	Tim		22 Juni 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Endang Sulastri, M.Si	Wakil Rektor I		22 Juni 2020
3. Persetujuan	Dr. Endang Sulastri, M.Si	Wakil Rektor I		22 Juni 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH	Rektor		22 Juni 2020
5. Pengendalian	Miciko Umeda, S.Kp., M.Biomed	BPM		22 Juni 2020

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Universitas Muhammadiyah Jakarta
tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik
seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 00002.13.011-05.02
		Tgl. Berlaku : 22 Juni 2020
	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : Halaman 2 dari 3

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Tujuan Manual	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar
3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya	Manual berlaku : 3.1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar proses penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar proses penelitian ditingkatkan mutunya setiap tahun 3.2. Untuk semua standar proses penelitian
4. Definisi Istilah	4.1. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar proses penelitian, secara periodik dan berkelanjutan 4.2. Evaluasi standar : tindakan menilai standar proses penelitian didasarkan antara lain, pada : 4.2.1. Hasil pelaksanaan isi standar proses penelitian pada waktu sebelumnya 4.2.2. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya, dan 4.2.3. Relevansinya dengan visi dan misi universitas 4.3. Siklus standar : durasi atau periode berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya
5. Langkah-Langkah/Prosedur	5.1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses penelitian 5.2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 5.3. Evaluasi isi standar proses penelitian 5.4. Melakukan revisi isi standar proses penelitian sehingga menjadi standar yang baru 5.5. Melakukan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar isi penelitian 5.6. Pelaksanaan peninjauan isi penelitian selama 5 tahun terakhir 5.7. Penyesuaian proses penelitian dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan lulusan, masyarakat dan stakeholders 5.8. Isi penelitian dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang dalam kurun waktu tertentu oleh program studi bersama pihak-pihak terkait (relevansi sosial dan relevansi epistemologis) untuk menyesuakannya dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>)
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas	Pihak yang harus melaksanakan standar adalah :

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 00002.13.011-05.02
		Tgl. Berlaku : 22 Juni 2020
	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : Halaman 3 dari 3

BAGIAN	ISI
yang menjalankan POB	6.1. Badan Pembina Harian (BPH) 6.2. Pimpinan Universitas 6.3. Pimpinan Fakultas 6.4. Pimpinan Program Studi 6.5. Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPM) 6.6. Ketua UPT Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 6.7. Ketua UPT Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) di tingkat fakultas 6.8. Ketua Unit Kendali Mutu tingkat fakultas 6.9. Kepala Biro Administrasi Akademik (BAA) 6.10. Dosen 6.11. Mahasiswa
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar proses penelitian
8. Referensi	8.1. Statuta 8.2. Renstra 8.3. Kebijakan SPMI 8.4. Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 8.5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 8.6. Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8.7. Permenristekdikti 32 tahun 2016 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi 8.8. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT 8.9. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS. 8.10. PP No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. 8.11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 8.12. SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 291/KEP/I.3/D2016, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisyiyah